

# **POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PARTAI BULAN BINTANG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014**

Oleh:  
**SIMON ARRY ANGGIAWAN**  
NIM. E02109026

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

Email: [simonary68@yahoo.co.id](mailto:simonary68@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan indikator rekrutmen penyediaan, kriteria dan kontrol calon legislatif Partai Bulan Bintang (PBB) pada pemilihan legislatif di Kabupaten Sekadau Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam proses penetapan calon yang dilakukan oleh PBB, pada indikator penyediaan rekrutmen politik belum sejalan dengan mekanisme Surat Keputusan DPP NO.SKR.PP/627/2011/ Tentang petunjuk teknis penetapan calon. Pada mekanisme rekrutmen Partai Bulan Bintang, dimana para calon tidak melalui tahapan seleksi calon, DPC/KAPPU Cabang hanya mempertimbangkan dari bobot bersih calon saja, yaitu para calon tidak pernah cacat moral dan cacat hukum. Mekanisme ini tidak berjalan efektif karena DPC dan DPAC tidak terjalin koordinasi, seharusnya DPAC yang ada pada 4 (empat) Kecamatan dapat mengusulkan nama-nama baik dari internal dan eksternal partai yang dianggap memiliki potensial untuk didaftarkan ke DPC/KAPPU Cabang. Kemudian pada kriteria calon, tingkat pendidikan masih ada yang belum S1, popularitas, akseptabilitas dan kapabilitas belum terpenuhi. Terakhir pada kontrol calon legislatif masih didominasi oleh calon yang berasal dari eksternal partai, dari 6 (enam) Daftar Calon Tetap PBB, hanya 1 (satu) kader internal yang dicalonkan. Pola rekrutmen PBB Kabupaten Sekadau dalam menetapkan calon anggota legislatif tahun 2014 adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya ketua DPC dalam menetapkan Calon legislatif.

Kata-kata Kunci: Pemilihan Legislatif, Rekrutmen Politik, Partai Politik

## **Abstract**

The purpose of this thesis is to identify and describe the recruitment indicator of provision, criteria and control the candidate of Partai Bulan Bintang (PBB) in the legislative elections in Sekadau 2014. The method of this research is descriptive qualitative method. In the process of determining the candidates of PBB, the indicator providing of political recruitment has not align with the mechanism of decision DPP NO.SKR.PP/626/2011/. The process recruitment of Partai Bulan Bintang (PBB), where is the candidate is not going through to the candidates selection. The branch DPC/KAPPU only consider with weights clean of the candidate, that is the candidate never had a moral defect. This mechanism was not effective because of the DPC and DPAC has not interwoven coordination, DPAC in the four districts should be able to propose the names both from internal and external party that are considered to have potential to be registered to DPC/KAPPU branch. Than at the candidate criteria, there is level of educations are not yet S1, popularity, acceptability and capability are unmet. Final on the control of candidate is still dominated by candidates from external party, of 6 (six) list candidates of PBB, just only 1 internal cadre nominated. PBB recruitment pattern of Sekadau this is oligarchs, which still dominant in determining the DPC chairman of legislative candidates.

*Keywords: Legislative Elections, Political Recruitmen, Political Party*

## A. PENDAHULUAN

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi. Artinya, semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi.

Dalam undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 Ayat 4 menegaskan bahwa: "Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan". Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, pada Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa: "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis." Dalam konsiderans angka ayat 5 di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

*Almond dan Coleman* (Rusadi 2004: 115) mengatakan fungsi partai politik yang paling ideal adalah berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam artian mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun *output* pada umumnya. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik lainnya. Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses-proses ini

orang-orang akan menjalankan sistem politik ditentukan. Jadi, dalam *political market*, kader merupakan salah satu “*product*” yang akan menentukan daya jual partai politik. Makin baik pola rekrutmen dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula mutu “*product*” yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik.

Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan pada 23 Rabiul Awal, 1419 Hijriah atau 17 Juli 1998 dan sebuah partai politik yang berasaskan Islam dan menganggap dirinya sebagai penerus Masyumi yang pernah jaya pada masa Orde Lama. PBB dalam keikutsertaan dalam pemilihan umum di Indonesia, dimulai dari pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Tokoh penting dari PBB antara lain Prof. Yusril Ihsa Mahendra, SH, DR. H. MS Ka’ban, DR. Ahmad Sumargono, dan Ali Muchtar Ngabalin.

Walaupun PBB merupakan partai yang berasaskan Islam, PBB tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Rekrutmen calon legislatif pada PBB untuk mempersiapkan pemilihan legislatif 2014 telah turut serta membuka diri seperti partai yang berplatform Islam lainnya, dengan

membuka diri menerima bakal calon legislatif (bacaleg) non-Muslim dalam menghadapi pemilu 2014. Alasannya PBB mengalami kesulitan di daerah yang minoritas Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Jenral (Sekjen) PBB BM Wibowo menyatakan, PBB membuka diri untuk menerima caleg bagi non-Muslim karena kesulitan mencari bacaleg di wilayah yang mayoritas umat Islam.

Dengan Instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk membuka diri atau mengakomodir terhadap Bakal calon legislatif bagi caleg Non-Muslim pada tingkat Kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia dalam mempersiapkan pemilihan umum legislatif 2014. Ini sudah tentu menjadi peran dari DPC dalam mensosialisasikan instruksi yang diarahkan oleh DPP untuk melaksanakan fungsi rekrutmen dengan mekanisme yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa PBB tidak lagi menjadi partai yang eksklusif kepada bacaleg Muslim, tetapi telah bersifat terbuka kepada bacaleg Non-Muslim.

Pada Daftar Calon Tetap (DCT) PBB pada tiga daerah pemilihan (dapil) secara kuantitas jumlah calon yang diusung oleh PBB paling sedikit diantara partai politik peserta pemilu lainnya. Pada dapil 1 hanya

ada 3 calon, kemudian pada dapil 2 hanya ada 3 calon, dan pada dapil 3 PBB Kabupaten Sekadau sama sekali tidak mengusung calonnya dalam DCT dan perolehan suara partai pun tidak signifikan, hanya 563 suara.

PBB pada pemilu sebelumnya yang bersifat eksklusif dan kemudian pada pemilihan legislatif 2014 telah bersifat terbuka belum mampu untuk menempatkan kader-kadernya dilembaga legislatif Kabupaten Sekadau dari jumlah calon yang diusung sangat kecil dibandingkan dengan partai politik lainnya. PBB dalam menjalankan fungsi rekrutmennya belum berjalan dengan optimal berdasarkan kuantitas calon dari masing-masing dapil di Kabupaten Sekadau

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Partai Politik

Menurut *Gabriel A. Almond* (dalam Kantaprawira, 1983: 63), partai politik adalah organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik platform, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih

pragmatis menurut penahanan jangka dekat sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi manusia yang memenuhi kriteria di atas secara material dan substansial dapat dianggap sebagai parpol.

### 2. Rekrutmen Politik

Menurut *Agustino* (2006: 96), rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan serta mengangkat seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam partai politik dan pemerintahan. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik.

Pendapat lainnya yang mengemukakan pengertian rekrutmen politik oleh *Ramlan Surbakti* (1992: 188), yang dimaksud rekrutmen politik adalah Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan menghususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin.

Rekrutmen politik partai dari beberapa penjelasan di atas dapat

disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik tersebut maka dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai.


### 3. Pola Rekrutmen

Mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff (dalam Kartono, 2007: 242), adalah: "...proses pengrekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah suatu sistem pengrekrutan administratif yang didasarkan atas *patronase*. (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka".

Proses pengrekrutan partai memiliki sifat khusus dalam tafsirannya, misalnya untuk pengrekrutan administratif diperlukan suatu dasar *patronase* (lindungan) dalam proses pengrekrutannya, dalam arti faktor kedekatan seseorang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pengaruh terutama ketika proses pemilihan pemimpin partai. Rekrutmen politik meliputi aspek: subyek politik dalam arti manusia, dan obyek politik dalam arti partai politik. Rekrutmen politik partai dapat dilakukan dengan cara-cara yang

diinginkan partai baik secara terbuka maupun tertutup.

#### Model Rekrutmen Rush dan Althoff



Penyediaan Kreteria Kontrol Tuntutan

sama setiap Sistem rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff dibagi menjadi dua cara. Pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi. Kedua, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk menduduki jabatan politik tidaklah warga negara artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik.

Untuk mengukur rekrutmen oleh partai politik dengan menggunakan indikator penyediaan, kreteria dan kontrol sesuai dengan model rekrutmen Rush dan Althoff. Dengan tahapan rekrutmen sebagai berikut:

a) Penyediaan rekrutmen politik terhadap Caleg, merupakan tahapan awal yang dilakukan partai PBB dalam pengrekrutan Caleg melalui:

- 1) Mekanisme rekrutmen calon legislatif yang dilakukan partai.
- 2) Waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen calon legislatif.
- 3) Sarana rekrutmen calon legislatif.

b) Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/ kriteria Calon legislatif oleh partai PBB dengan Kriteria dielaborasi untuk memilih dan menetapkan calon legislatif oleh Richard.S Katz dan William Crotty (2006: 89-91), antara lain yaitu :

- 1) Usia,  
Dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia adalah hal yang penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat.
- 2) Popularitas,  
Yakni seorang calon adalah orang yang dikenal masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik.
- 3) Pendidikan

Yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

- 4) Keuangan dan finansial

Hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap penting, seorang calon anggota legislatif haruslah mempunyai dana yang cukup besar yang digunakan ketika mengadakan kampanye.

- 5) Akseptabilitas

Yakni penerimaan masyarakat terhadap seorang calon anggota legislatif. Penerimaan ini akan muncul ketika masyarakat merasa calon tersebut adalah orang-orang yang benar-benar dapat menyuarakan kepentingannya.

- 6) Kapabilitas

Yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan aspirasi tersebut terhadap bentuk pernyataan yang jelas dan menyampaikan hasil rumusan itu kepada masyarakat.

c) Kontrol rekrutmen politik Caleg, merupakan peran yang dilakukan PBB dalam mengontrol jalannya rekrutmen

Calon legislatif. Adapun pelaksanaan kontrol rekrutmen politik dilakukan pada:

- 1) Bakal calon legislatif dari internal partai.
- 2) Bakal calon legislatif dari eksternal partai.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya ingin mendeskripsikan atau memberikan gambaran pola rekrutmen calon legislatif Partai Bulan Bintang pada pemilihan legislatif di Kabupaten Sekadau tahun 2014, serta ingin mengetahui indikator rekrutmen yang digunakan Partai Bulan Bintang dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik.

Penentuan jenis penelitian yang akan digunakan adalah sesuai dengan masalah sifat dan tujuan penelitian. Menurut Moleong (2013: 11), bahwa penelitian deskripsi untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai salah satu keadaan, gejala atau objek tertentu pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak sebagai mana mestinya.

Tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Sekadau, khususnya Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang. Dengan pertimbangan dalam pemilihan tempat tersebut adalah bawasannya Partai

Bulan Bintang dalam mengikuti perlelitan pemilihan legislatif 2014 dengan mengusung hanya 6 (enam) calon legislatif, yang terdiri dari dapil 1 dengan mengusung 3 calon, dapil 2 hanya mengusung 3 calon kemudian pada dapil 3 tidak ada calon yang diusung. Padahal pada pemilihan legislatif 2014 PBB telah terbuka terhadap calon yang berasal dari non-Muslim, namun tidak mampu menjalankan rekrutmen dengan optimal dengan mengusung calon yang lebih besar secara kuantitas.

Objek dalam penelitian ini adalah terkait dengan rekrutmen Partai Bulan Bintang sebagai calon legislatif di Kabupaten Sekadau tahun 2014 dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak DPC PBB dan komponen-komponen lainnya yang terkait langsung dengan pelaksanaan rekrutmen calon legislatif. Subjek penelitian ini terdiri dari:

1. Ketua DPC PBB Kabupaten Sekadau Bapak Abu Hamjah;
2. Wakil Ketua DPC PBB Kabupaten Sekadau Bapak Ade Abdurahim;
3. Sekretaris PBB Kabupaten Sekadau Bapak Mulyadi;
4. Ketua KAPPU Cabang Sekadau Bapak AB. Maspir;
5. Calon Legislatif PBB Kabupaten Sekadau Ibu Sulastri. HM;

6. Kepala Desa Nanga Mahap Bapak Bujang Yuswardi
7. Kepala Dusun Seberang Sekadau Bapak Parani.

Teknik pemilihan subjek penelitian digunakan dengan teknik *purposive sampling* dengan tujuan pengambilan sampel didasarkan pada pilihan penelitian tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini terus menerus sepanjang penelitian, sampling bersifat *purposive* yaitu tergantung pada fokus suatu saat (Sugiyono 2007: 52).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian, guna pengumpulan data primer dengan mengacu kepada suatu panduan wawancara dari tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan materi peneliti, seperti dokumen kondisi umum wilayah, dokumen rekrutmen politik, buku-bukuteks, jurnal, Koran dan lain-lain.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka yang menjadi instrument penelitian ini adalah peneliti itu sendiri maka

dari itu sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan persiapan dengan terlebih dahulu memahami metodologi penelitian sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan proses-proses dalam penelitian dilakukan dengan benar. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini ialah pedoman wawancara. Menurut Sugiyono (2007: 60), dalam penelitian kualitatif yang dimaksud instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber di lapangan yang mendukung penelitian ini.

2. Reduksi Data

Proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.

#### 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul, data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, yaitu merupakan validitas. Verifikasi adalah usahamencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau proposisi.

Peneliti menggunakan menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengeriannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan susuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004: 330).

Moloeng, membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan:

##### 1. Penggunaan Sumber

Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

(1)membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; (2)membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3)membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan;(5)membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.

##### 2. Penggunaan Metode

Terdapat dua strategi, yaitu: (1) mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data; (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa umber data dengan metode yang sama.

##### 3. Penggunaan Penyidik

Dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengmpualan data. Pada dasarnya

penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini.

#### 4. Penggunaan Teori

Berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Adapun informan peneliti yang akan dijadikan perbandingan adalah Caleg dari Partai Bulan Bintang yaitu Silastri HM. Alasan penulis mengambil caleg dari Partai Bulan Bintang adalah sebagai triangulasi Penggunaan sumber adalah karena untuk mengurangi resiko terbatasnya kesimpulan pada temuan yang bersifat objektifitas. Artinya adalah, mengurangi objektifitas dalam penelitian. Juga dapat sebagai perbandingan antara pengurus DPC Partai Bulan Bintang Sekadau dengan caleg Partai Bulan Bintang. Selain itu Triangulasi menguntungkan peneliti meningkatkan validitas kesimpulan sehingga merambah pada ranah yang lebih luas. Dengan kata lain, bias yang melekat (*inheren*) pada satu sumber data, peneliti, dan metode tertentu akan ternetralisasi oleh informasi yang digali dari sumber data, peneliti, dan metode lain.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Penyediaan Rekrutmen Politik

Dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen terhadap calon legislatif yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang, tahapan awal ialah pembentukan tim, yaitu Komisi Aksi Pemenangan Pemilihan Umum (KAPPU) yang memiliki kewenangan sebagai memberikan penilaian akhir terhadap calon legislatif dan penyusunan bakal calon sementara sesuai pembentukannya pada semua tingkatannya, bagi calon anggota DPR-RI di Sekretariat DPP/KAPPU Pusat, calon anggota DPRD Provinsi di sekretariat DPW/KAPPU Wilayah, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sekretariat DPC/KAPPU Cabang.

Pada DPC PBB Kabupaten Sekadau telah melakukan pembentukan KAPPU Cabang yang nantinya akan memainkan peranan penting dalam proses perekrutan calon.

Seperti pernyataan yang diungkapkan Bapak Abu Hamjah selaku Ketua DPC PBB Kabupaten Sekadau:

“Dewan Pimpinan Cabang PBB Kabupaten Sekadau dalam menghadapi pemilihan umum legislatif 2014 ialah pembentukan KAPPU Cabang, pembentukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan

Nomor: 05/KPTS/PBB-Skd/1434 tentang susunan Komisi Aksi Pemilu (KAPPU) Cabang yang ditetapkan pada 15 Desember 2013 dan kami menetapkan Bapak AB.Maspir sebagai Ketua. Bapak AB. Maspir juga merupakan anggota dari Majelis Pertimbangan Cabang partai”.

Mekanisme rekrutmen didalam tubuh partai memiliki mekanisme rekrutmen calon legislatif yang jelas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang NO: SKR.PP/627/2011 tentang petunjuk teknis perekrutan, penyusunan, penetapan calon legislatif Partai. Dan kemudian juknis tersebut harus dijadikan acuan dan pedoman dasar dalam melakukan rekrutmen politik.

Pada juknis perekrutan calon legislatif tersebut telah memiliki tahapan yang jelas mengenai mekanisme rekrutmen tersebut.

## 2. Pendaftaran

Partai Bulan Bintang dalam menginformasikan pembukaan pendaftaran dengan menggunakan metode luar ruang yaitu dengan membentangkan baliho spanduk di depan Markas Cabang DPC Partai Bulan Bintang Jl. Merdeka Sekadau.Adapun dalam proses pendaftaran berlangsung kisaran waktunya menghabiskan

waktu selama 1 (satu) bulan, sebelum pemilihan umum 2014 dilaksanakan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak AB. Maspir selaku ketua KAPPU Cabang Sekadau:

“Pada waktu proses pendaftaran ini dilakukan yang mana dilakukan pada waktu kisaran Januari 2014 hingga pertengahan bulan Februari 2014. Jadi dalam proses pendaftaran ini terbilang waktu yang diperlukan sangat singkat, langkah percepatan ini diambil untuk mensiasati waktu yang semakin dekat dengan proses pendaftaran ke KPUD Kabupaten Sekadau, apalagi pelaksanaan pemilihan 9 April 2014 kian dekat dengan waktu yang cukup singkat itu juga, kami menginstuksikan kepada calon legislatif untuk segera mempersiapkan diri, seperti melakukan sosialisasi-sosialisasi dan kampanye sebelum proses pemilu legislatif tersebut dilaksanakan”.

Proses pendaftaran menjadi fokus bagi partai sendiri, yang mana partai sendiri dalam berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bakal calon legislatif serta partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak AB. Maspir:

“KAPPU Cabang Partai Bulan Bintang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kader internal dan eksternal

atau kalangan masyarakat di Kabupaten Sekadau, artinya DPC mengikuti sesuai dengan peraturan KPU tentang pendaftaran calon. Pada pemilihan legislatif 2014 kemarin partai memberikan kesempatan atau membuka diri kepada bakal calon dari Non-Muslim, tetapi para bakal calon legislatif tetap mengikuti sesuai dengan ketentuan AD/ART partai”.

Dari pernyataan diatas, dalam hal proses pendaftaran yang dilakukan DPC/KAPPU Cabang telah memberikan keleluasaan dan ikut melibatkan kepada seluruh kalangan masyarakat agar ikut bergabung menjadi calon legislatif Partai Bulan Bintang dalam memperjuangkan aspirasi dari masyarakat.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Abu Hamjah mengenai pendaftaran calon legislatif Partai Bulan Bintang:

“Partai sendiri dalam konteks pemilihan legislatif 2014 lalu mempersilahkan kepada seluruh anggota masyarakat di Kabupaten Sekadau untuk mendaftar menjadi bakal calon legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Sekadau. Memang partai ini merupakan partai yang berasaskan Islam, tetapi tidak juga partai harus menutup diri terhadap bakal calon legislatif dari Non-Muslim. Disamping itu juga kami giat untuk menawarkan kepada beberapa orang untuk

diajak bergabung menjadi calon dari partai kami.”.

#### a) Pengembalian Formulir Pendaftaran

Setelah bakal calon mengambil formulir pendaftaran sekretariat DPC/KAPPU Cabang, selanjutnya bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran kembali di sekretariat DPC/KAPPU Cabang.

#### b) Penilaian dan Penyusunan Balon

Pada ketentuan petunjuk teknis, penilaian terhadap bakal calon merujuk dari formulir pendaftaran bersangkutan yang telah masuk di DPC/KAPPU Cabang berdasarkan penilaian yang disebut PBB (Prestasi, Bobot dan Bersih). KAPPU Cabang dalam hal penilaian ini memiliki otoritas yang tinggi untuk melakukan proses penilaian. dasar penilaian yang dilakukan KAPPU ini menjadi sangat urgent, karena dari hasil penilaian ini lah kemudian caleg melaksanakan fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak AB. Maspir:

“Untuk langkah-langkah rekrutmen untuk melakukan penilaian tidak kami lakukan karena terkendala jumlah yang mendaftar sangat relatif sedikit jumlahnya yaitu hanya 6 orang calon. Disisi lain pula kami tetap

mempertimbangkan dari keberadaan calon dimasyarakat yaitu dari cacat moral dan hukum. Ini berlaku bagi semua calon legislatif partai kami”.

Sama halnya seperti yang disampaikan yang Bapak AB. Maspir ungkapkan dibenarkan oleh Bapak Abu Hamjah:

“Secara keseluruhan para calon tidak dilibatkan dalam tahapan seleksi calon, karena jumlah calon sangat sedikit, yaitu hanya 6 (enam) orang calon. Apabila kami semakin ketat menerapkan seleksi calon, maka partai bulan bintang pada pemilihan legislatif 2014 terancam tidak mengikuti perhelatan pemilihan legislatif.”

Dari pernyataan bapak AB. Maspir dan Bapak Abu Hamjah dapat dilihat bahwa peran KAPPU tidak dapat berjalan optimal, penilaian KAPPU terhadap calon legislatif hanya berdasarkan pada tolak ukur bersih, tanpa memperhatikan dari prestasi dan bobot dari para calon legislatif sesuai dengan ketentuan juknis yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Partai secara instans menetapkan langsung para calon yang mendaftar sebagai calon legislatif.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sulastri. HM selaku calon legislatif PBB 2014:

“Saya sebagai calon PBB Tahun 2014 lalu, partai melakukan seleksi calon hanya melengkapi persyaratan administrasi untuk memenuhi syarat dari KPUD Sekadau. Saya sendiri ditawarkan oleh PBB untuk bergabung menjadi calon, supaya pada dapil 2 bisa mengikuti pemilihan legislatif. Sebenarnya saya sendiri kurang siap karena terbatasnya modal finansial saya. Tetapi dengan mendengarkan penjelasan dari partai saya putuskan untuk siap, itu pun keseluruhan biaya untuk atribut kampanye dan stiker dari biaya pribadi saya, partai tidak memberikan support.”

c) Tata Cara Teknis Penyusunan Daftar Nama Calon Tetap DPRD Kabupaten/Kota

Dari ketentuan juknis pula kemudian melalui rapat harian ketua DPC mempunyai hak untuk mengajukan usulan untuk merubah nomor urut dan daerah pemilihan dari calon yang tercantum dalam daftar nama calon sementara. Dalam melakukan perubahan nomor urut dari calon yang tercantum dalam daftar nama calon sementara dilakukan oleh DPC satu kali dan satu nama pada suatu daerah pemilihan untuk ditetapkan menjadi daftar nama calon tetap, dan untuk perubahan daerah pemilihan dari calon yang tercantum dalam daftar nama calon sementara

dilakukan oleh DPC satu nama pada suatu daerah pemilihan untuk ditetapkan menjadi daftar nama calon tetap.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak AB. Maspir tentang penyusunan daftar nama calon:

“Untuk penetapan nomor urut pada waktu pemilihan legislatif 2014 lalu yang paling berwenang ialah ketua DPC secara keseluruhan dari daftar calon tersebut. Kami pun melihat juga pada pemilihan 2014 untuk penetapan nomor urut tidak terlalu berpengaruh juga, sekarang tergantung dari perolehan suara tertinggi caleg yang berpotensi untuk duduk apabila suara partai signifikan”.

Penyampaian bapak AB. Maspir dibenarkan oleh Bapak Ade Abdurahim mengenai penyusunan daftar nama calon:

“Dalam penetapan nomor urut kami berikan kepada Ketua DPC, karena juga nomor urut pertama pun tidak menjamin juga bagi bakal calon untuk duduk, yang paling menentukan ialah apakah masing-masing calon bisa memperoleh suara yang banyak dalam partai, kemudian melalui tahap perengkingan lagi apabila masuk dalam perhitungan oleh KPU”.

Dari pernyataan Bapak AB. Maspir dan Bapak Ade Abdurahman bahwa Ketua DPC lah yang paling berwenang dalam

penetapan nomor urut. Ketua DPC secara personal bebas menetapkan calon-calon untuk ditetapkan dinomor-nomor urut mana saja tanpa melalui Rapat Harian. Ini menunjukkan bahwa, ketentuan juknis dalam tata cara teknis penyusunan daftar nama calon tetap DPRD Kabupaten/Kota tidak dijadikan menjadi pijakan dasar.

### 3. Kriteria Calon

Kriteria calon sendiri mencerminkan dari apa yang harus mereka capai dalam kontestasi politik berdasarkan karakteristik atau keterampilan khusus. Dalam menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2014 Partai Bulan Bintang ke ikuitsertaannya dalam proses pemilu secara administratif untuk dari daftar calon yang didaftarkan ke KPUD Sekadau telah diverifikasi, artinya kelengkapan dari kriteria sesuai dengan ketentuan dari KPUD telah memenuhi syarat dan disahkan sebagai dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak AB. Maspir tentang syarat atau kriteria calon:

“partai sendiri tidak menetapkan syarat dan kriteria kepada untuk bakal calon yang ikut berkompetisi dalam pemilihan, kami mengacu kepada kriteria yang ditetapkan KPU. Tetapi kami tetap memperhatikan dan

mempertimbangkan dari sisi motivasi calon dan juga sikap calon dalam kesediaannya untuk bersifat fatonah. Dan yang paling utama ialah dari keberadaan si calon di masyarakat apakah cacat moral atau cacat hukum”

Pada Partai Bulan Bintang dielaborasi dengan kriteria yang digunakan untuk memilih dan menetapkan calon legislatif oleh Richard S. Katz dan William Crotty. Temuan yang ada dalam Partai Bulan Bintang adalah:

**a) Usia**

Faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abu Hamjah tentang usia calon: “Pada Partai Bulan Bintang Kabupaten Sekadau ditemukan hal yang serupa dimana rata-rata usia calon legislatif yang maju dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 tingkat kabupaten Sekadau berkisar antara 25-60an tahun”.

**b) Popularitas**

Yakni seorang calon adalah orang yang dikenal masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik. Artinya faktor Popularitas yang berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana elit dibesarkan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hamjah tentang popularitas calon:

“Popularitas calon beberapa tidak dikenal dan diketahui di oleh masyarakat luas pada masing-masing dapilnya. contoh seperti Taufik Alkadri, Supiati, Fendi Irawan dulu hanya sebagai wiraswasta dan guru. Ada beberapa calon yang cukup dikenal juga dimasyarakat, seperti Bapak AB. Maspir yang dikenal di dapil 2 khususnya di kecamatan Nanga Taman sebagai mantan Kapolsek, kemudian Ibu Sulastri. HM yang cukup dikenal di dapil 2 khususnya juga Kecamatan Nanga taman, Pertama wakil ketua Majelis Taklim di tingkat Kecamatan, kedua di PNPM juga aktif. Ketiga, Bapak Haji Sukarman juga cukup dikenal pada dapil I sekadau hilir, mantan kabag keuangan kabupaten Sekadau”.

**c) Pendidikan**

Yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang cukup bagus minimal tamatan SMA, Pensiunan Polri Sarjana dan Magister agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. pendidikan yang dimaksud oleh Richard adalah mengenai pertama sosialisasi politik kedua pengalaman politik, disamping pendidikan formal yang diterima oleh calon legislatif.

### 1) Sosialisasi politik calon legislatif

Yaitu melalui sosialisasi politik seseorang dapat menjadi terbiasa dengan tugas atau isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik, sehingga orang tersebut dapat menentukan apakah dia mau dan mempunyai kemampuan untuk menduduki jabatan politik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abu Hamjah:

“Ada beberapa tingkat pendidikan yang baik yaitu Sarjana, pensiunan Polri dan Magister dari daftar calon tetap (DCT) Partai Bulan Bintang seperti yang dikatakan informan bahwa kurang memiliki sosialisasi di dalam kalangan masyarakat. AB. Maspir merupakan Anggota Majelis Pertimbangan Cabang dan juga Pensiunan Polri, Fendi Irawan S.Pd dan Haji Sukarman, S.Sos, M.Si, namun tidak bisa maju dan memenangkan pemilihan legislatif di DPRD Sekadau”. ini menunjukkan masih kurangnya pengalaman politik dari para calon.

### 2) *Initial Political Actifity*

Dimana faktor ini menunjuk pada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abu Hamjam mengenai pengalaman politik calon:

“Pengalaman politik calon legislatif Partai Bulan Bintang yang bertarung dalam pemilihan legislatif tahun 2014 hampir 80%

adalah calon legislatif yang tidak pernah bergelut di dunia politik. Ada yang merupakan Ibu rumah tangga, wiraswasta, guru, pensiunan polri, mantan pengurus dalam bidang atau dinas yang tidak berhubungan dengan politik. Hanya Ibu sulastri.HM yang memiliki pengalaman politik menjadi calon legislatif dari partai Golkar namun tidak bisa memenangkan pada pemilihan legislatif tahun 2009 lalu.”

### d) Keuangan atau financial calon

Mengenai masalah keuangan keberadaan dari calon yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, wiraswasta, dan guru honorer merupakan hal yang cukup berat dalam segi pendanaan di kalangan calon. Sedangkan bagi mantan pensiunan polri (Kapolsek), dan pensiunan dinas uang merupakan hal yang lazim, seperti Bapak AB. Masfir dan Bapak Haji Sukarman. Uang menjadi sangat penting disini karena pendanaan untuk mereka bersaing dan maju sebagai calon legislatif akan ditentukan dari kampanye yang mereka jalankan.

### e) Akseptabilitas

Yakni penerimaan masyarakat terhadap seorang calon anggota legislatif. Penerimaan ini akan muncul ketika masyarakat merasa calon tersebut adalah orang-orang yang benar-benar dapat menyuarakan kepentingannya. Calon elit

politik tidak sekedar dilihat dari popularitas saja, namun dinilai pula dari faktor kapasitas intelektual, vitalitas kerja, dan pengalaman kerja. Sepanjang periode pemilihan, Partai Bulan Bintang belum mampu untuk menghantarkan perwakilannya untuk duduk di DPRD Kabupaten Sekadau, untuk calon lama dan calon baru. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sendiri berfikir dan menilai para calon tersebut hanya sebatas populer saja, mereka belum memiliki kapabilitas yang dianggap oleh masyarakat.

#### f) **Kapabilitas**

yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan aspirasi tersebut terhadap bentuk pernyataan yang jelas dan menyampaikan hasil rumusan itu kemampuan yang dimiliki seorang calon legislatif haruslah melebihi dari calon manapun yang dapat menginspirasi masyarakat. Semuanya tergantung dari motivasi yang terdapat di dalam diri calon legislatif tersebut. Motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut untuk menduduki jabatan tertentu. Motivasi dari beberapa calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Sekadau cukup tinggi namun tidak didukung dengan kebijakan partai didalamnya, seperti bantuan dan *Support* partai dalam pengadaan stiker dan alat peraga kampanye, kemudian koordinasi antara partai

dan calon tidak terjadi sinergis, sebab antar sesama calon pun kurang saling mengenal, dikarenakan DPC tidak pernah melakukan rapat konsolidasi.

#### 4. **Control Calon Legislatif**

Sumber perekrutan dari internal Partai adalah Anggota Biasa, Anggota Kader, Anggota Teras dan Fungsionaris Partai. Sedangkan Sumber perekrutan dari eksternal Partai adalah simpatisan, intelektual, profesional, tokoh masyarakat atau tokoh organisasi dakwah/masyarakat pendukung Partai Bulan Bintang yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota Partai.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abu Hamjah tentang komposisi sumber perekrutan calon :

“Calon yang maju dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Sekadau Tahun 2014 lalu merupakan calon dari berasal dari internal eksternal partai. Dengan mengutus satu (1) orang yang berasal dari internal yaitu Bapak AB. Maspir posisi di partai sebagai Majelis Pertimbangan Cabang dan yang juga beliau merupakan ketua KAPPU Cabang. Sementara lima (5) calon lain merupakan kader eksternal partai. Penyebab dari tidak dominan pengurus untuk mengikuti pemilihan dikarenakan minimnya finansial

dari para pengurus partai untuk berkompetisi, kemudian dengan melihat pemilihan untuk periode 2009 lalu tidak mampu duduk juga sehingga kami sendiri tidak mencalonkan diri lagi pada pemilihan legislatif 2014”.

Sesuai dengan penyampaian yang diungkapkan bapak Abu Hamjah bahwa Kepengurusan partai secara dominan tidak terlibat pada pemilihan legislatif 2014 dikarenakan faktor finansial dan faktor trauma untuk mencalonkan diri kembali.

Seperti yang disampaikan Ibu Sulastri, HM tentang sumber perekrutan partai:

“Saya sendiri kemarin berharap ada banyak calon internal juga yang diusung oleh partai, karena kader internal itu telah melalui kaderisasi, pembinaan, pemetaan strategis partai telah mereka biasa lakukan dan juga dipersiapkan untuk ikut pemilihan legislatif, ini dari tujuan partai politikkan memang begitu. Sehingga calon internal pula juga dapat mendongkrak perolehan suara partai juga. Saya tidak setuju dengan keputusan partai pada pemilihan legislatif kemarin”.

Ketiadaan keterlibatan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) untuk memainkan peranan dalam proses rekrutmen KAPPU Cabang Sekadau menjadikan kendala bagi partai pula, Seharusnya DPAC memiliki kewajiban untuk mengusulkan nama-nama yang dianggap potensial baik dari internal

dan eksternal partai. Namun tiada koordinasi yang terjadi antara DPC dan DPAC sehingga DPC bergerak sendiri dalam pemilihan legislatif 2014.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### a) Kesimpulan

Pola rekrutmen yang dilakukan oleh PBB menurut peneliti disini belum berjalan dengan optimal, karena petunjuk teknis perekrutan calon belum dijadikan pedoman atau pijakan dasar melakukan rekrutmen calon legislatif. Disini yang menjadi kelemahan partai sendiri tidak melibatkan DPAC dalam rekrutmen calon. Seharusnya DPAC memiliki peran untuk mengusulkan nama-nama yang dianggap potensial di setiap kecamatan, sehingga berdampak pula terhadap jumlah calon yang diusung. dengan jumlah calon yang mendaftar sedikit tersebut, partai tidak terlalu melakukan penilaian calon secara intensif, tetapi hanya mempertimbangkan dengan tolok ukur bersih. Kemudian yang pada penetapan calon masih terdapat oligarki, dimana seluruh calon ditetapkan oleh ketua DPC.

## b) Saran

Yang menjadi saran disini adalah DPC sampai pada tingkatan partai yang paling bawah harus membangun kolektifitas untuk memajukan partai secara berkelanjutan, dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi agar terjalin komunikasi yang baik. Sehingga pada menjelang perhelatan pemilihan umum yang bergerak bukan hanya DPC saja, namun tingkatan yang paling bawah juga turut dilibatkan dalam proses rekrutmen calon dan sosialisasi politik untuk membangun citra partai di tengah-tengah masyarakat. kemudian pada petunjuk teknis perekrutan wajib digunakan sebagai panduan untuk merekrut calon. Dan yang terakhir, agar para calon diberikan pendidikan dan pelatihan-pelatihan mengenai penyampaian *platform*, strategi pemetaan politik di Kabupaten Sekadau, tentang cara metode yang digunakan dalam pemilu dan pembentukan tim agar proses pemilihan dapat dikawal dan diawasi.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2006. *Politik Dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Arifin Rahman.2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto. Suharsimi.1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Beddy irawan maksudi.2012. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Fadilah Putra. 2003. *Kumpulan Materi*. Jakarta: Private.

Firmanzah, 2011, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

I ketut Putra Erawan, Riswanda Imawan dkk..2010. *Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab I Manajemen Sumberdaya Manusia Politik*.

Kantaprawira,Rusadi.2004. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Kartini, Kartono.2007.*Pengantar Sosiologi Politik*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy. 2013.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.

Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Sosial*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ramlan Surbakti.1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Richard.S Katz dan William Crotty. 2014. *Handbook Party Politice*, London: Sagen Publications. terjemahan oleh Klinton . Jakarta: Nusa Media.

Rusli, Karim.1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Syafiie, Kencana. 2014. *Proses Legislatif*. Semarang: Refika Aditama.

## 2. Rujukan Elektronik

Situs resmi Partai Bulan Bintang, Diambil pada tanggal 14 April 2015 dari <http://www.Bulan-bintang.org>

Situs resmi Partai Bulan Bintang, Diambil pada tanggal 13 Agustus 2015 <http://bulanbintang.org/partai/sejarah/singkat/>

## 3. Himpunan Undang-Undang

Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Pilkada.

Undang-Undang RI No.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

Undang-undang No: 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Simon Arry Anggiawan  
NIM / Periode lulus : E02109026/II  
Tanggal Lulus : 5 November 2015  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Politik  
E-mail address/ HP : [Simonary68@yahoo.co.id](mailto:Simonary68@yahoo.co.id) / 081253349776

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Aspirasi\*) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Sekadau Tahun 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltex*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
Pengelola Jurnal Aspirasi

Ori Fahransyah, S.IP, M.Si  
NIP.196911222002121002

Catatan :

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 7 Desember 2015

Simon Arry Anggiawan  
NIM. E02109026

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)